

**Monitor Persidangan XV Kasus Munir
Dalam Perkara Terdakwa Muchdi Pr**

**Agenda Pemeriksaan
Saksi Verbalisan Ni Nyoman Rasita dan Ahmad Juarsa**

**Kamis, 6 November 2008
Waktu : 09.20 –12.45 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Mobil dinas berwarna abu-abu yang bertuliskan Polres Jakarta Selatan memasuki lapangan areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sekitar Pukul 08.00 WIB satu per satu massa Muchdi berwarna kuning bertuliskan *"Tolak Intervensi Asing"* diperiksa sebelum memasuki areal pengadilan. Sekitar lima belas menit kemudian Bus Metro Mini 62 Jurusan Manggarai-Pasar minggu berhenti tepat di depan Pelang Pengadilan segerombolan BMP turun satu per satu sekitar 50 orang memasuki dengan diperiksa oleh pihak Polres Jakarta Selatan dan dicatat estimasi massa dan kelengkapan data oleh Polisi Polres Jakarta Selatan.

Beberapa anggota Tapak Suci sekitar lima orang sudah menunggu di depan pintu Ruang Garuda. Sekitar 09.30 WIB massa bertambah datang dari FBR 15 orang, Tapak Suci 30 orang. Sahabat Munir berkaoskan berwarna merah dan abu-abu dibunuh karena benar memasuki areal satu persatu sekitar Rumpin 80 orang, Pasar Kemis 15 orang, Papua 20 orang untuk hadir menyaksikan persidangan ke lima belas agenda pemeriksaan saksi verbalisan penyidik yang memeriksa saksi Suradi dan Imam Mustapa.

Sebelum sidang berlangsung Alat detektor pengaman logam dan kaca yang digunakan secara aktif oleh Polres Jakarta Selatan kedatangan salah satu anggota Tapak Suci telah membawa jamu berbentuk mesiu.

Sahabat munir berkumpul ditangga depan pintu masuk utama Pengadilan. Sekitar pukul 08.45 WIB Tim JPU keluar satu persatu dari mobil polisi B 2310 HZ mereka masih berseragam lengkap kecuali Cyrus Sinaga yang mengenakan baju kotak-kotak kuning terang dengan tersenyum menuju ke ruang tunggu jaksa.

Sekitar pukul 09.00 WIB pintu masih tertutup rapat, intel Polres Jakarta Selatan sekitar 30 orang satu persatu melalui pintu Panitera Pengganti sebelah kanan Majelis Hakim. Mereka langsung menyebar duduk di kursi pengunjung. Massa BMP mengintip ke dalam untuk melihat situasi persidangan. Pengamanan tidak begitu nyata dibanding sebelumnya. Tim pengamanan berbaju safari baru mengatur kursi luar sekitar pukul 09.15 WIB karena Polisi banyak berkumpul sambil mengobrol di depan ruang perss wartawan (sebelah ruang panitera muda).

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Sekitar pukul 09.20 WIB ruang sidang dibuka untuk umum. Berdesak-desakkan terasa sekali ketika memasuki ruangan Garuda. Ibu-Ibu Korban 65 sejak pemeriksaan awal (*Sidang Pemeriksaan Agenda saksi fakta Suciwati dan Indra Setiawan pada tanggal 16 September 2008*) akhirnya mengalah sehingga massa Muchdi berkaos Kuning masuk ke ruang sidang dan mencari tempat duduk yang masih kosong. Polisi Samapta Polsek Pasar Minggu bergantian lima orang berjaga di setiap pintu untuk menjaga keamanan selama sidang berlangsung hari ini. Terlihat Panitera Pengganti mempersiapkan berkas BAP dan berita acara di depan meja Majelis Hakim. Kursi Tim JPU masih terlihat kosong, Basuki membawa seluruh berkas BAP ke meja JPU, sementara satu per satu anggota tim masuk sekitar 09.35 WIB. Tim Penasehat Hukum

Pada persidangan terlihat putra Terdakwa bernama Ipul ikut hadir sekitar pukul 10.30 WIB berada di pintu kanan pengunjung mengenakan kemeja lengan panjang dengan digulung sekaligus kacamata hitam dipasang dikepalanya.

Salah satu supir pribadi Terdakwa yang pernah dipanggil untuk dipersidangan agenda pemeriksaan saksi fakta pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 silam mengenakan baju safari hijau muda menyampiri Ipul bercakap sebentar lalu menuju keluar.

Sahabat Munir menguasai areal belakang ruang sidang dan pintu kiri sidang, kondisi pasca saksi verbalisan ruangan menjadi padat sekitar 15 orang sudah stand by di depan untuk mengambil rekaman persidangan ketika Tim JPU secara bergantian membacakan BAP saksi Budi Santoso dan As ad.

Hadir juga saksi Suciawati dengan mengenakan jaket hitam dan Poengky Indarti masih berada diruangan meskipun sidang keadaan diskorsing 15 menit atas permintaan Penasehat hukum untuk membicarakan secara bersama-sama dengan Terdakwa mengenai keterangan BAP Budi Santoso dan As ad.

Nampak juga Direktur Eksekutif Rashlan Nasiddik yang mengikuti persidangan dengan mengenakan batik coklat lengan pendek sempat berbicara dengan suciwati. Sahabat munir dari Papua menguasai areal belakang sidang. Masih saat yang bersamaan beberapa intel berbaju bebas keluar ruangan untuk merokok. Terhitung 4 (empat) WNA yang mengikuti persidangan diketahui mereka dari Amnesty Internasional.

❖ **Peserta Sidang**

Tim Majelis Hakim, terdiri dari:

1. Suharto, SH.MH (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MH (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:

1. Cirus Sinaga, SH.M.Hum
2. Supardi, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Risman Torihorang, SH
5. Dedi Sukarno, SH
6. Maju Ambarita, SH
7. Pury Harefa, SH
8. Reopan Harapan, SH
9. Iwan Setiawan, SH
10. Stanley Wahyu, SH
11. Basuki, SH

Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:

1. M.Wirawan Adnan, SH
2. M.Lutfi Hakim, SH
3. Rusdianto, SH
4. Heri Suryadi, SH
5. Syahrial Litoa, SH
6. Oktrian Makta, SH
7. Muhammad Ali, SH

❖ Proses Persidangan

Majelis Hakim memasuki ruang sidang sehingga Panitera Pengganti memohon kepada seluruh pengunjung untuk berdiri sekitar pukul 09.35 WIB Tim JPU memasuki ruang sidang, nampak yang membantu untuk membawakan berkas BAP oleh JPU Basuki.

Majelis Hakim bertanya kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum apakah sudah siap atau belum, lalu seperti biasa membuka persidangan dengan berkata "*perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwo Pradjono dibuka dan dinyatakan untuk umum*" lalu mengetuk palu tiga kali. Suharto meminta kepada JPU untuk menghadapkan Terdakwa. Stanley Wahyu mendampingi Terdakwa sekitar tiga menit kemudian masuk langsung duduk di depan meja Majelis Hakim. Suharto menanyakan kondisi Terdakwa apakah sehat atau tidak dan mempersilahkan untuk duduk disamping Penasehat hukum. Kepada Tim JPU bertanya mengenai laporan saksi verbalisan kali ini Cyrus Sinaga menyampaikan perihal saksi-saksi verbalisan yang sudah hadir pada pemeriksaan hari ini yakni:

1. **AKP. Ni Nyoman Rasita;**
2. **KOMPOL Ahmad Juarsa;**

Suharto menyarankan untuk satu persatu diperiksa, saksi verbalisan pertama yakni Ni nyoman Rasita masuk sekitar dua menit kemudian dan langsung duduk.

Saksi ni nyoman mengenakan baju safari biru tua dan rok senada. Kemudian Suharto mengawali dengan formalitas persidangan bertanya mengenai identitas diri saksi verbalisan.

KESAKSIAN VERBALISAN NI NYOMAN RASITA

IDENTITAS SAKSI VERBALISAN

Nama	:Ni Nyoman Rasita
Umur	:47 Tahun
Tanggal Lahir	:Denpasar, 14 Agustus 1961
Agama	:Hindhu
Pekerjaan	:PNS POLRI
Kewarganegaraan	:Indonesia
Jabatan	:Ajun Komisaris Polisi Nrp.61080284
Alamat	:Jalan Cempaka IV, Cilangkap Jakarta Timur

Materi Pertanyaan Majelis Hakim

Suharto menjelaskan bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi tambahan untuk melakukan verbal lisan kepada keterangan saksi Suradi dan Imam Mustapa.

Saksi verbalisan mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa. Saksi verbalisan mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi mengaku sanggup disumpah.

Suharto mempersilahkan saksi verbalisan disumpah sesuai dengan tata cara agama Hindhu. Saksi verbalisan mengaku sebagai pemeriksa saksi Suradi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006 pukul 09.00 WIB. Saksi verbalisan mengaku melakukan pemeriksaan sendiri. Saksi verbalisan mengaku satu tim pemeriksaan bersama dengan AKBP Memet Soewito, SE, MM.

Saksi verbalisan mengaku melakukan pemeriksaan sendiri pada Saksi Suradi hanya satu kali pada tanggal 6 Februari 2006 di kamar 309 Direktorat satu gedung Kantrannas MABES POLRI. Saksi mengaku pemanggilan Suradi melalui Direktur satu (BARESKRIM MABES POLRI).

Saksi verbalisan mengaku pada saat pemeriksaan saksi suradi telah didampingi oleh satu orang, saksi mengaku tidak mengingat nama dari pendamping Saksi Suradi pada saat itu.

Saksi verbalisan mengaku pada sebelum pemeriksaan dimulai saksi suradi ditanyakan kondisi kesehatan jasmani maupun rohani. Saksi verbalisan mengaku proses pengetikan terjadi ketika point pertanyaan selesai dijawab satu persatu keterangan saksi suradi.

Saksi verbalisan mengaku setelah proses pengetikan seluruh pertanyaan selesai diberikan kepada saksi suradi langsung diberikan waktu untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan.

Saksi verbalisan mengaku yang melakukan tandatangan terlebih dahulu adalah saksi suradi kemudian penyidik (*saksi verbalisan Ni Nyoman Rasita*) menandatangani berita acara pemeriksaan.

Saksi verbalisan mengaku bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi suradi membenarkan seluruh keterangan di hadapan penyidik.

Saksi verbalisan mengaku bahwa saksi suradi telah memparaf setiap halaman berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik.

Saksi verbalisan mengaku memberikan kesempatan untuk memeriksa BAP selesai pemeriksaan.

Kemudian Suharto mempersilahkan Tim JPU mengawali pertanyaan.

Materi Pertanyaan Tim JPU

Maju Ambarita, SH,MH

Seputar Suasana Proses Pemeriksaan

- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai jarak yang mendampingi, saksi menjawab jarak yang mendampingi saksi suradi adalah sekitar setengah meter.
- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai perkenalan, saksi menjawab sebelum diadakan pemeriksaan penyidik memperkenalkan kepada saksi suradi dan pendamping.

- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai istirahat, saksi menjawab telah memberikan kesempatan tiga kali untuk sholat, makan dan minum.
- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai snack, saksi mengaku telah memberikan snack sekaligus minuman.
- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai apa yang disampaikan, saksi menjawab saksi suradi setelah pemeriksaan mengatakan keterangan yang saya sampaikan adalah benar, setelah itu keluar dari ruangan.

Wirawan tidak ada pertanyaan hanya ingin menyampaikan kepada majelis bahwa tidak ada hubungan saksi verbalisan untuk diperiksa. Suharto menanggapi ini ada hubungannya, Ambarita langsung menanggapi dengan menjelaskan bahwa maksud mendatangkan saksi verbalisan untuk menggali suasana pendampingan. Lalu melanjutkan pertanyaan tambahan siapa yang mendampingi saksi suradi, saksi verbalisan mengatakan lupa nama yang telah mendampingi saksi suradi.

Setelah itu JPU dan PH merasa cukup, Terdakwa tidak ada tanggapan dan pertanyaan kepada saksi verbalisan. Suharto menyatakan cukup kepada saksi verbalisan pertama Ni Nyoman Rasita sekitar pukul 09.47 WIB.

Melanjutkan persidangan, Suharto mempersilahkan JPU untuk menghadapkan saksi berikutnya keruangan. Saksi kedua masuk dengan menggunakan baju safari berwarna hitam langsung duduk di depan meja majelis hakim.

KESAKSIAN VERBALISAN AHMAD JUARSA

IDENTITAS SAKSI VERBALISAN

Nama	:Ahmad Juarsa, SH
Umur	:48 Tahun
Tanggal Lahir	:23 Desember 1960
Agama	:Islam
Pekerjaan	:PNS POLRI
Kewarganegaraan	:Indonesia
Jabatan	:Komisaris Polisi Nrp.60120434
Alamat	:Taman Indah Jaya Satu, Bekasi

Materi Pertanyaan Majelis Hakim

Saksi verbalisan mengaku tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi verbalisan mengaku tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa. Saksi verbalisan mengaku pernah memeriksa saksi Imam Mustopa Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2006 pukul 14.45 WIB.

Saksi verbalisan mengaku melakukan pemeriksaan di kantor BARESKRIM.Saksi verbalisan mengaku melakukan pemeriksaan bersama Memet S.Soewito, SE,MM.

Saksi verbalisan mengaku pemanggilan saksi dilakukan secara patut (*lama menjawab dan diam*). Suharto mengganti konstruksi pertanyaannya dengan apakah pemeriksaan tersebut sudah dipanggil sebelumnya saksi verbalisan menjawab cukup lama hingga akhir menjawab Tim melihat ada surat panggilan kepada Imam Mustopa.

Saksi verbalisan mengaku pada saat pemeriksaan berlangsung oleh saksi imam mustapa didampingi satu orang hanya pada awal proses pemeriksaan.

Saksi verbalisan mengaku langsung mengetik setelah melontarkan pertanyaan kepada saksi imam mustapa. Saksi verbalisan mengaku mengetahui ada pemeriksaan terhadap saksi lain pada ruangan yang berbeda.

Saksi verbalisan mengaku pada akhir pemeriksaan diberikan kesempatan dari penyidik untuk membaca ulang kembali berita acara pemeriksaan sebelum tandatangan. Saksi verbalisan menjelaskan bahwa pada saat selesai proses pemeriksaan saksi imam mustapa memberikan paraf pada tiap halaman dihadapan penyidik.

Materi Pertanyaan Tim JPU

Maju Ambarita, SH

Seputar Suasana Proses Pemeriksaan

Penegasan mengenai pendampingan hanya diawal pemeriksaan

- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai pendamping saksi imam mustapa pada proses BAP, saksi mengaku pernah bertanya kepada pendamping “*anda siapa?*” dia menjawab saya dari BIN.
- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai jarak pendamping dengan saksi imam mustapa, saksi menjawab jarak saksi imam mustapa pada pemeriksaan yang diperiksa di hadapan penyidik dan pendamping tepat persis disebelahnya, lalu penyidik mengatakan ini adalah pemeriksaan saksi sehingga saya mohon anda (*pendamping terperiksa saksi*) menunggu diluar. Kemudian pendampingan meninggalkan ruang pemeriksaan.
- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai setelah proses pemeriksaan berakhir, saksi mengaku pada proses pamparapan setiap halaman ditanyakan terlebih dahulu oleh *penyidik* “*apakah ada unsur paksaan atau tekanan*” lalu yang saksi imam mustapa mengatakan tidak.
- ❖ Sepengetahuan saksi verbalisan mengenai snack yang diberikan pada saat pemeriksaan saksi imam mustapa, saksi mengaku waktu sholat pun kami persiapkan.

Tim JPU merasa cukup, lalu Wirawan mengatakan tidak ada pertanyaan karena keterangan-keterangan tersebut sudah diperoleh oleh saksi sebelumnya karena dalam BAP imam mustapa tidak ada yang ditunggangi keterangannya. Tim PH menilai pemeriksaan ini hanya membuang waktu urgensi kehadiran verbalisan.

Ambarita menanggapi dan menjelaskan keinginan Tim JPU dalam hal menghadirkan saksi verbalisan adalah ingin mengetahui nama pendamping dari setiap saksi (*Kawan, Imam Mustapa, Zondi Anwar, Suradi, Aripin Rahman*). Ambarita menginginkan tidak memakan waktu lama untuk saksi verbalisan.

Pemeriksaan saksi verbalisan kedua selesai pada pukul 09.58. Kemudian Cyrus Sinaga menambahkan laporan kepada majelis hakim mengenai pemanggilan kepada saksi Budi Santoso dan As ad dilakukan 15 kali panggilan namun tidak pernah hadir dalam pemeriksaan saksi dipersidangan.

Sinaga merinci pemanggilan Budi Santoso melalui badan intelegen 6 (enam) kali yang pernah diperlihatkan di persidangan, ke rumah pribadi sebanyak 2 (dua) kali, ada relasnya, ke rumah dinas di pejabat di kompleks BIN sebanyak 4 (empat) kali, ke luar negeri ke departemen luar negeri di pakistan melalui menteri luar negeri sebanyak 3 (tiga) kali surat panggilan ada, sedangkan terhadap saksi as ad telah kami melakukan panggilan secara sah dan patut sesuai dengan undang-undang kerumah dinas 5 (lima) kali ada relas panggilan ada keterangan yang bersangkutan tidak ada ditempat, ke kantor BIN sebanyak 4 (empat) kali juga dari kantor BIN menerangkan yang bersangkutan tidak ada ditempat karena sedang menjalankan tugas, sehingga kedua orang saksi ini JPU telah maksimal melakukan pemanggilan kepada saksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena yang bersangkutan telah kami panggil secara patut dan dengan bukti-bukti relas panggilan dan surat keterangan lainnya dan yang bersangkutan telah disumpah pemeriksaan karena itu kami sampaikan kepada majelis yang mulia supaya keterangan kedua saksi tersebut ditahap penyidikan dapat dibacakan dalam persidangan ini.

Untuk saksi As ad melayangkan surat panggilan ke rumah dinas sebanyak 5 (lima) kali dan kantor BIN sebanyak 4 (empat) kali. Tim JPU menilai sudah maksimal melakukan pemanggilan kepada kedua saksi tersebut sehingga seluruh keterangan BAP di tahapa penyidikan dibacakan dimuka persidangan ini.

Kemudian diperlihatkan terlebih dahulu seluruh BAP oleh Cyrus Sinaga dan Iwan Setiawan di depan majelis bersama Syahrial Litoha, Wirawan Adnan, Rusdianto. BAP Budi Santoso pada tanggal 3 oktober 2007, 8 Oktober 2007, 27 Maret 2008 dan 7 Mei 2008 serta BAP As ad tertanggal 16 Maret 2008.

Suharto mensarankan keterangan Budi Santoso dibacakan terlebih dahulu, khusus BAP yang telah disumpah pada tanggal 3 Oktober 2007, 3 Oktober 2007, 7 Mei 2000 Sebelum dibacakan oleh Tim JPU, Suharto menanyakan apakah pertanyaan dan jawaban dibacakan satu persatu atau secara keseluruhan lalu baru Terdakwa menanggapi.

Wirawan bersikeras agar Tim JPU memberikan alasan yang pasti mengenai pembacaan BAP di persidangan. Suharto memotong beralasan panggilan sudah dilakukan secara maksimal dan penyidik sudah sumpah. Sesuai pada Pasal 162 KUHAP nanti di tingkat penilaian masing-masing.

Wirawan menjelaskan bahwa panggilan patut berada di areal Pasal 159 KUHAP, lalu sempat membacakan isi pasal tersebut sebagai berikut:

- 1. Hakim Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.**
- 2. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.**

Tim PH menilai pemanggilan tersebut adalah wewenang kejaksaan untuk melakukan panggilan paksa, konsekuensi yang diterima oleh Budi Santoso adalah dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi panggilan persidangan berturut-turut.

Wirawan selaku koordinator Tim PH menilai bahwa JPU telah gagal menghadirkan saksi ke persidangan dan saksi Budi Santoso harus dikenakan sanksi pidana.

Suharto menganggap berpendapat boleh-boleh saja, sekaligus memberi contoh saksi bisa ditunda karena kepentingan umum seperti melaksanakan pergi haji, kepentingan negara atau sedang menjalankan tugas negara seperti mencoblos pemilu. Suharto mengingatkan ini asas yang tidak boleh bertentangan dengan kewajiban dan atau kepentingan negara. Pintu masuk untuk saksi Budi Santoso dan As ad adalah Pasal 162 KUHP, Pasal 159 paksa harus patut dan in person (*sempat batuk*).

Wirawan menjelaskan maksud untuk tidak berdebat di persidangan, namun ingin menanggapi pemakaian Pasal 162 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.***
- 2. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.***

Tim PH disampaikan melalui wirawan mempunyai dugaan bahwa yang menandatangani BAP tersebut bukan Budi Santoso sendiri. Sehingga Tim PH menilai pentingnya kehadiran Budi Santoso untuk melakukan verifikasi tandatangan.

Suharto menegaskan maksud daripada Wirawan apakah kehadiran Saksi Budi Santoso dihadirkan dalam rangka membandingkan BAP yang disumpah atau pada dokumen yang lain.

(langsung Sinaga bergegas untuk memperlihatkan kepada Majelis (diikuti oleh iwan setiawan) berserta Syahrial Litoha dan Wirawan Adnan, Sinaga menertawakan Wirawan ketika berkelit masalah BAP di depan majelis)

Lutfi Hakim memberikan penjelasan berkaitan dengan tanda tangan yang pada umumnya majelis memberikan pertanyaan seputar tandatangan dan parafa pada setiap saksi yang hadir dalam persidangan ini. Dilanjutkan menjelaskan KUHP diatur perbedaan-perbedaan dan seterusnya. Dengan ketidakhadiran Budi Santoso dan As ad maka kesempatan untuk mempertanyakan mengenai tanda tangan dan paraf menjadi lenyap.

Suharto dengan nada kesal mengatakan yang ditanya pendapatnya adalah Terdakwa, Lutfi langsung memotong untuk menjelaskan maksud PH adalah bukan dari segi Terdakwa yang akan ditanyakan, Suharto pun memotong dan menjelaskan maksud PH pada keterangan BAP dbacakan di persidangan, konteks ini dibacakan lalu Terdakwa boleh menaggapinya atau membantah, Suharto selalu mengingatkan jika ada perbedaan keterangan di pesidangan makan di catat berita acara. Lutfi Hakim memohon kepada Majelis untuk memberikan keleluasaan untuk menyatakan sikap.

Suharto mengatakan keberatan sudah dicatat, Lutfi kembali memotong penjelasan majelis mengatakan keterangan saksi Budi santoso berbeda dengan keterangan

Pollycarpus. Suharto memotong dan menjelaskan pemeriksaan saksi dilakukan untuk mencari persesuaian keterangan saksi yang ada dipersidangan.

Lutfi mengatakan bahwa Tim PH menilai sejak awal sudah merasa khawatir atas ketidakhadiran Budi Santoso dipersidangan. Lutfi menegaskan telah menuangkan ke dalam eksepsi kami (Tim PH) menolak pembacaan BAP.

Majelis masih tetap dengan sikapnya untuk melakukan pembacaan BAP, Wirawan meminta waktu selama 3 (tiga) menit untuk membicarakan bersama dengan Terdakwa sekaligus anggota tim PH lainnya mengenai pertanyaan dan jawaban saksi Budi santoso di semua BAPnya.

Suharto (majelis hakim) menawarkan 5 atau 15 menit mengabulkannya selama 15 menit dengan menskorsing sidang, Wirawan keberatan jika 15 menit karena cukup dengan 5 menit. Suharto menganggap kalau hanya 5 (lima) menit maka Majelis tidak bisa keluar ruang sidang. Lalu mengetuk palu satu kali dan meninggalkan ruangan. Nampak Tim PH berbicara kepada Terdakwa dan mencatat beberapa point di kertas kecil.

Sekitar pukul 10.30 WIB terlihat Terdakwa mengangguk ketika Penasehat hukum terutama Lutfi Hakim memberi arahan-arahan stressing point pada keterangan BAP Budi Santoso dan As ad. Terdakwa masih mengenakan kemeja motif kotak-kotak yang sama namun berbeda warnanya saja.

Setelah selesai Lutfi memberikan kode tangan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil Majelis Hakim masuk ke ruangan. Nampak hanya Risman yang masih menulis beberapa point di kertas selama skorsing dimulai hingga selesai.

Panitera pengganti memanggil Majelis beserta JPU untuk kembali ke ruangan. Sekitar pukul 10.32 WIB Majelis hakim masuk dan mencabut skorsing sidang terlihat JPU siap dengan menggunakan toga namun Iwan setiawan terburu-buru menggunakan toga.

Wirawan menyampaikan keberatan bahwa dipersidangan ini tidak memberikan fair trail keterangan yang tidak ada sumpah dari persidangan. Suharto menjelaskan keterangan Budi Santoso pada tanggal 27 Maret 2008 pukul 10.00 WIB, terus mengingatkan kembali kepada Penasehat hukum agar areal penilaian berada di masing-masing pihak.

Suharto bertanya mengenai teknik Pembacaan BAP dilakukan dengan membaca satu persatu atau keseluruhan berikut mengingatkan kepada PH untuk memberikan fasilitas pena dan kertas kepada Terdakwa untuk dapat mencatat point penting yang akan ditanggapi.

Pembacaan BAP Budi Santoso pada hari Rabu tanggal 3 oktober 2007 pukul 10.00 WIB. Suharto menegaskan untuk dibacakan keseluruhan keterangan terlebih dahulu baru Terdakwa memberikan komentar atas hal tersebut. Lutfi sempat memohon agar Terdakwa duduk bersebelahan dengan Penasehat hukum.

Kesempatan pertama untuk membaca adalah Risman Torihorang untuk tanggal 3 Oktober 2008 (*lihat lampiran Dokumen BAP Budi Santoso selengkapnya*) setelah dibacakan keseluruhannya Terdakwa dipersilahkan untuk memberi tanggapan, berikut **tanggapan Terdakwa pada BAP Budi Santoso tanggal 3 Oktober 2008:**

1. **Terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas seluruh pertanyaan dan jawaban BAP Budi Santoso.**
2. Pada Jawaban Nomor **6** “*sekitar pertengahan tahun 2004, saduara pollycarpus datang ke ruangan saya sendiri, mengenalkan diri sebagai pilot garuda, dan pollycarpus juga mengatakan kenal dengan Muchdi PR dan baru dari ruangan muchdi PR*” ini adalah **tidak benar, saya tidak pernah kenal dengan Pollycarpus. (Suharto mencatat keterangan Terdakwa dalam berita acara).**
3. Pada pertanyaan Nomor **7** yang jawabannya “*ya, pollycarpus pernah datang lagi ke ruangan saya dalam rangka minta tolong mengoreksi surat yang dikonsep oleh saudara pollycarpus sendiri dalam ketikan bukan tulisan tangan berkaitan dengan permintaan rekomendasi untuk ditempatkan di corporate securtity PT Garuda Indonesia,seingat saya koreksi dalam konsep surat yang dibawa oleh pollycarpus adalah tata letak kepada yang semula disebelah kiri saya koreksi menjadi di sebelah kanan, dan juga beberpa kalimat-kalimat yang menurut saya janggal atau tidak sesuai bahasa kantor saya koreksi, seingat saya surat tersebut dialamatkan kepada direktur PT Garuda indonesia, isi pokok surat tersebut adalah tentang rekomendasi saudara pollycarpus untuk ditugaskan menjadi coorporate security, dalam surat tersebut menyediakan kolom yang tanda tangan adalah WAKABIN, setelah surat saya koreksi langsung saat itu juga saya berikan kepada pollycarpus diruangan saya sedangkan siapa yang melakukan pengetikan setelah dikoreksi bukan saya namun untuk surat khusus seperti surat tersebut bisa di biro umum dan juga di tempat lain, sesuai keterkaitan materi surat tersebut, sedangkan nomor dan stempel surat itu adalah kewenangan dari biro umu (kasi surat pak suwito) namun bisa juga pembuatan surat deputi yang terkait masalah tersebut, perkiraan saya karena pollycarpus adalah kenal dekat dengan muchdi pr maka setelah surat tersebut saya koreksi mungkin juga di bawa runagan pak muchdi pr dan bisa juga melalui staffnya surat tersebut bisa diketik kembali sesuai dengan hasli koreksi, menurut kelaziman surat tersebut ada arsipnya yang disimpan di dalam biro umum namun bisa juga bila deputi hanya blok nomor dan pinjam nomor dan pinjam stempel maka ada kemungkinan arsip tidak ada ”* ini saya **(Terdakwa) tolak dan tidak benar.**
4. Pada jawaban nomor **9** “*jabatan struktural di dalam BIN tidak ada, yang saya tahu pollycarpus hanya sebagai jaringan BIN dan sepengetahuan saya Pollycarpus mengenal muchdi pr dan termasuk pada saat datang ke ruangan saya adalah referensi dari muchdi pr*” **jabatan yang saya (terdakwa) ketahui Pollycarpus tidak termasuk jaringan BIN dan itu tidak benar.**
5. Pada jawaban nomor **17** “*saya tidak ingat pasti waktunya namun seingat saya surat tersebut dibuat sebelum almarhum munir meninggal dunia, konsep awal surat tersebut adalah pollycarpus dan penyelesaiannya juga dilakukan oleh pollycaprus, saya tidak tahu yang mengetik suat tersebut karena langsung di bawa oleh pollycarpus, alat yang digunakan untuk mengetik surat tersebut juga saya tidak tahu, saja juga tidak tahu siapa yang menandatangani surat tersebut”* saya **(terdakwa) katakan tidak benar karena tugas Direktur lima satu (Budi Santoso) semua tugas surat yang keluar yang membuat Direktur lima satu.**

6. **Pada semua jawaban yang menyatakan tidak tahu saya (terdakwa) meragukan** karena sebagai direktur lima satu sebagai direktur perencanaan dan operasional makan semua hal dia (budi santoso) harus mengetahuinya termasuk daripada surat yang keluar dan masuk ke Deputi Lima (*pendapat*)

(muncul anak Terdakwa di pintu kiri pintu masuk sidang dengan mengenakan baju coklat mengobrol dengan relawan Gerinda lainnya)

Kemudian lanjut pembacaan **BAP kedua pada tanggal 3 oktober 2007** tanpa kali ini Supardi yang membacakan (*lihat lampiran dokumen BAP Budi Santoso selengkapnya*) setelah itu Terdakwa memberikan beberapa tanggapan sebagai berikut:

1. **Terdakwa menyatakan keberatan karena pemeriksaan BAP ini tidak ada sumpah.**
2. Pada jawaban Nomor **34** *“Ya saya pernah ke batam pada bulan agustus 2004 saya bernama staf ahli ekonomi kolonel INKO (Pengurus yayasan intelegen) dalam rangka menyiapkan lahan yang akan di gunakan untuk kompleks internasional school of intelegen, karena saya ditunjuk sebagai supervisor teknis proyek tersebut maka saya sering ke batam (1-2 minggu) sekali, sebagai penanggung jawab proyek tersebut adalah muchdi pr”* **saya (terdakwa) benarkan karena disamping sebagai direktur lima satu juga memimpin portek kantor.**
3. Pada jawaban nomor **36** *“sepengetahuan saya yang bekerja di kantor garuda dan menjadi jaringan BIN hanya pollycarpus saja”* **saya (terdakwa) menjawab mungkin saja karena saya sendiri tidak tahu.**
4. Pada jawaban nomor **43** *“ ya pernah, yaitu pada tanggal 14 Juni 2004 atas perintah muchdi pr sejumlah Rp. 10.000.000,- namun kegunaan uang tersebut saya tidak tahu”* berhubungan dengan nomor 44 *“ ya ada seingat saya pada saat polly mulai aktif diperiksa oleh polisi sekitar 2-3 kali saya diperintahkan oleh Muchdi PR untuk menyerahkan uang kepada pollycarpus seingat saya sebesar Rp.3-4 juta rupiah, namun saya tidak mengetahui kegunaan uang tersebut dan tidak saya catat dalam buku agenda saya”* **saya (terdakwa) mengatakan menolak dan tidak benar. Karena pengeluaran dibawah Rp.50.000.000,-(lima puluh Juta Rupiah) tidak perlu petunjuk atau sepengetahuan Deputi lima.sedangkan jika pengeluaran diatas nominal Rp50.0000.0000,- (lima puluh juta) Deputi memiliki hak untuk mengetahui pengeluaran tersebut diperuntukkan untuk apa.**
5. pada jawaban nomor **45** *“pertama kali saya berjumpa dengan pollycarpus di ruang kerja muchdi pr prosesnya adalah sebagai berikut, sekitar jam 11.00 siang tanggal 14 juni 2004 saya dihubungi melalui telepon kantor saya oleh saudara muchdi pr dengan isi perintah bawa uang Rp.10 juta rupiah ke tempat saya untuk tamu saya, kemudian saya membawa uang tersebut menuju ruang kerja muchdi pr dan pada saat saya berada di depan ruang kerja muchdi pr saya bertanya kepada staff muchdi pr “siapa tamunya bapak?”* dijawab oleh staff muchdi pr yang bernama arifin dan zondi bahwa yang berada di dalam ruangan muchdi pr adalah polly kemudian saya bertanya lagi siapa polly itu dijawab “pilot” setelah itu saya masuk ke ruangan kerja muchdi pr pada saat itu pollycarpus berada di dalam ruangan kerja muchdi pr saya tidak diperkenalkan dengan pollycarpus” **saya (terdakwa) tidak mempunyai hubungan dengan Pollycarpus.**

6. pada jawaban nomor **46** "*proses pertemuan saya dengan pollycarpus yang pertama kali sebagaimana jawaban saya pada pertanyaan nomor 45 pemeriksaan saat ini.*" **Saya (terdakwa) katakan tidak benar.**
7. pada jawaban nomor **47** "*atas perintah deputi lima (muchdi pr) pada tanggal 14 Juni 2004 agar saya menyerahkan uang sebesar Rp.10 juta rupiah kepada tamu muchdi pr bernama polly, saya berikan tanda tanya kepada tulisan saya berarti saya belum tahu siapa dan apa pekerjaan daripada tamu tersebut (saudara pollycarpus) pertanyaan penyidik memperlihatkan photo pollycaprus kepada yang dfperiksa apakah photo tersebut saudara kenal jawaban saksi ya saya kenal dengan yang ada diphoto ditunjukkan oleh penyidik orang tersebut adalah pollycarpus yang saya maksudkan dengan jawaban saya pada tanggal 3 oktober 2004 dan pemeriksaan saat ini.*" **saya (terdakwa) tolak sebagaimana masalah dana.**
8. pada jawaban nomor **50** "*sepengetahuan saya sesama direktur di lingkungan deputi lima pollycarpus tidak ada berhubungan selain dengan muchdi pr.*" **Saya (terdakwa) tolak karena selama ini yang berhubungan dengan Pollycarpus hanyalah dia sendiri saja (Budi Santoso).**
9. pada jawaban nomor **51** "*ya sesuai dengan pembicaraan telepon tanggal a)tanggal 23 agustus 2004 pernah ditelpon oleh pollycarpus dari telpon rumahnya 0217407459 ke hape saya dengan nomor 0812963335 seingat saya pollycarpus menanyakan keberadaan pak muchdi apa dikantor apa tidak b) 3 septembe 2004 jam 07.45 WIB saya dihubungi oleh pollycarpus ke nomor hape saya apakah muchdi pr ada dikantor atau tidak c)tanggal 7 september 2004 jam 10.00 WIB dan 15.00 WIB saya dihubungi pollycarpus melalui hape saya yang materi pembicaraannya menanyakan posisi muchdi pr d)tanggal 8 september 2004 pada jam 08.00 WIB saya dihubungi pollycarpus dan materi pertanyaan menanyakan keberadaan muchdi pr "*" **saya (terdakwa) memberi komentar dalam kurun waktu 4 tahun dia masih ingat persis pembicaraan telepon orang lain. (suharto berkata ini dicatat yah lanjut ada lagi?)**
10. Pada jawaban nomor **53** "*pernah yaitu seingat saya pada tanggal 22 dan 30 bulan September 3004, 23 oktober 2004, tanggal 4,10,11,15,23 bulan november 2004 materi pembicaraan seputar masalah papua karena saya juga merangkap sebagai ketua desk papua, banyak informasi yang diberikan oleh pollycarpus kepada saya berkaitan dengan permasalahan papua"* **saya (terdakwa) mengatakan tidak mungkin dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang lampau budi santoso masih mengingat persis apa yang dibicarakan seseorang kepada dia (Suharto sempat bertanya kepada Terdakwa 4 tahun yah?).**
11. pada jawaban nomor **54** "*ya pernah yaitu pada sekitar bulan september 2004 lebih kurang 16 kali materi pembicaraan pada saat saya berkomunikasi menanyakan sekitar keberadaan muchdi pr untuk mengecek keberadaan pollycarpus namun hp yang digunakan pollycarpus pada saat saya berhubungan melalui hp saya ke hp pollycarpus saya lupa nomornya, jadi posisi saya kadang-kadang sebagai penghubung antara pollycarpus dan muchdi pr"*" **saya (terdakwa) menyatakan menolak dengan dia (saksi budi santoso) memberikan pernyataan kadang-kadang dia (budi santoso) menjadi penghubung antara pollycarpus dengan saya (terdakwa). Saya (terdakwa) menambahkan bahwa tidak pernah mengeluarkan memberi perintah kepada budi santoso atas hal tersebut.**

12. pada jawaban nomor 55 “semua yang saya lakukan atas perintah deputy lima (muchdi pr) misalnya saya mengeluarkan sejumlah dana kepada seseorang (polycarpus) sebagaimana jawaban saya pada point nomor 45.” **Saya (Terdakwa) mengatakan masalah dana dibawah nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) di masing-masing direktur tanpa sepengetahuan deputy lima.**

Dilanjutkan pembacaan **BAP Hari Kamis, tanggal 27 Maret 2008 pukul 10.00 WIB** dibacakan oleh iwan Setiawan (*lihat lampiran Dokumen BAP Budi Santoso selengkapnya*) setelah itu Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. **Terdakwa menolak seluruh keterangan BAP karena tidak ada sumpah untuk mengambil keterangan tersebut.**
2. Pada pertanyaan nomor 64 dengan jawaban “ya itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai supporting unit di deputy lima.” **Saya (terdakwa) katakan itu adalah tidak benar.**
3. Pada pertanyaan nomor 65 “staff muchdi pr yang ada pada saat itu adalah zondi dan arifin proses penyerahan uang tersebut adalah saya dihubungi oleh muchdi pr melalui telepon ia perintah kami mengantar uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke ruang kerja muchdi pr setiba ruangan kerja muchdi pr saya bertanya siapa tamu bapak dan dijawab oleh mereka polly kemudian siapa polly kemudian dijawab pilot lalu saya masuk lagi ke ruang kerja muchdi pr dan menyerahkan uang tersebut kepada muchdi pr pada saat itu pollycarpus duduk dikursi tamu di dalam ruang kerja muchdi pr setelah uang diterima oleh muchdi pr selanjutnya saya meninggalkan dari ruang kerja muchdi pr dan kembali ke ruang kerja saya” **saya (terdakwa) katakan itu adalah tidak benar masalah dana tersebut.**
4. pada pertanyaan nomor 67 dengan jawaban “iya (pemberian uang dan membantu koreksi surat saya menduga pollycarpus mendapat tugas dari muchdi pr dan supporting unit tersebut merupakan dukungan kepada muchdi pr yang memberikan tugas kepada pollycarpus”. **Saya (terdakwa) katakan itu juga tidak benar.**
5. pada pertanyaan nomor 68 dengan jawaban “prosesnya saya tidak kenal dengan pollycarpus yang merupakan teman daripada muchdi pr (jejaring muchdi pr) kemudian pollycarpus datang ke ruangan saya meminta saya mengoreksi surat seingat saya surat tersebut ditujukan kepada direktur utama PT Garuda.” **(terdakwa sempat berkata nomor 8 langsung dikoreksi oleh surharto menjadi 68) saya (terdakwa) katakan itu adalah tidak benar sesuai alasan terdahulu mengenai proses surat.**
6. pada pertanyaan nomor 69 dengan jawaban “iya saya mengenal isi dan format surat tersebut, surat tersebut juga merupakan yang diminta tolong oleh pollycarpus untuk dikoreksi untuk unsur-unsur yang membuat saya ingat bahwa surat yang ditunjukkan tersebut yaitu a) alamat tujuan surat yang ditujukan kepada Dirut Garuda, b) sifat surat yaitu rahasia, c) perihal surat yaitu rekomendasi kepada tim pengamanan internal d) memuat identitas nama pollycarpus bhp, jabatan pilot airbus a330 g552659 dari unsur-unsur saya yakin bahwa surat tersebut adalah surat yang dibawa oleh pollycarpus kepada saya untuk dikoreksi”. **Saya (terdakwa) katakan itu adalah tidak benar.**

7. pada pertanyaan nomor **70** dengan jawaban “sistem kompartemen dalam organisasi BIN sepengetahuan saya adalah a) deputi diberi kewenangan untuk merekrut agen pelaksanaan antara lain tugas tidak diketahui oleh deputi yang lain tentang perekrutan agen sepengetahuan saya hanya dapat di rektur dalam level deputi, b) pelaksanaan operasional di deputi lima semestinya menggunakan dana yang wajib dipertanggung jawabkan baik yang bersifat rutin maupun juga tugas khusus ” itu adalah **tidak benar** karena di dalam struktur Deputi hanya mempunyai dua staff Deputi, sedangkan direktur-direktur untuk membawahi KASUDIN (Kepala Sub direktorat) dimana membawahi agen-agen organik dan non organik, organik itu berada di dalam BIN sedangkan non organik itu diluar BI. Non Organik atau jejaring pasti mempunyai surat keterangan anggota bahwa dia adalah anggota jejaring non organik BIN (sekitar pukul 11.45 WIB terdengar suara adzan dari mesjid sidang diskros selama 4 menit)
8. pada pertanyaan nomor **75** dengan jawaban “berdasarkan fakta-fakta yang ada hal tersebut adalah kegiatan intelegen namun saya tidak tahu pada direktorat saya tidak membuat rapat operasi untuk membunuh munir adapun indikasi dari hal tersebut dapat dikatakan kegiatan intelegen adalah a) surat rekomendasi dari pollycarpus b) adanya pemberian sejumlah uang kepada pollycarpus atas perintah muchdi pr, c) pollycarpus merupakan jejaring BIN, d) adanya pertemuan pollycarpus di ruangan kerja Muchdi Pr ” **saya (terdakwa) katakan itu adalah tidak benar mengenai masalah dana.**
9. pada pertanyaan nomor **76** dengan jawaban “ yang merekrut pollycarpus adalah muchdi pr yang kapan rekrut saya tidak tahu saya berjumpa dengan pollycarpus pada saat menyerahkan uang sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pollycarpus diruang kerja muchdi pr karena yang memberikan tugas membawa uang tersebut adalah muchdi pr” **saya (terdakwa) katakan itu adalah tidak benar.**
10. pada pertanyaan nomor **80** dengan jawaban “ karena pollycarpus adalah jejaring non organik maka yang paling penting untuk menugaskan adalah orang yang merekrut pollycarpus atau agen handlernya karena agen tersebut dapat memerintahkan pollycarpus ” **saya (terdakwa) katakan karena masalah agen itu dibawah para direktur.**
11. pada pertanyaan nomor **81** dengan jawaban “secara normatif fasilitas yang diberikan agen atau jejaring non organik adalah diberikan honor atau insentif bulanan walaupun ada intensitas yang dilakukan oleh agen BIN tersebut meningkat maka insentifnya ditingkatkan apabila tugas yang dilakukan tersebut keluar kota maka diberikan uang jalan uang makan dan penginapan sedangkan untuk pollycarpus saya tidak pernah memberikan insentif selain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas perintah pak muchdi pr disamping itu kepada pollycarpus mendapat fasilitas merndapat berkomunikasi langsung kepada yang merekrut garis miring pengendali dalam hal ini pak muchdi pr .” **saya (terdakwa) menolak karena itu tidak benar.**
12. pada pertanyaan nomor **82** dengan jawaban “bentuk kegiatan inteligen lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya munir yang saya ketahui adalah ada

penyerahan uang atas perintah muchdi pr sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada pollycarpus pada saat pollycarpus diperiksa oleh penyidik BARESKRIM POLRI kemudian saya mengambil uang di staff saya sebesar Rp.3000.000,- saya katakan untuk kepentingan aset saya katakan saya menerima uang tersebut maka saya menghubungi pollycarpus melalui telepon genggam saya dengan nomor 0812926335 untuk menanyakan keberadaan pollycarpus berada di carrefour pasar jumat jakarta selatan selanjutnya saya bertemu dengan pollycarpus di halaman carrefour pasar jumat dengan cara saya turun dari mobil dengan menggunakan pakaian dinas kemudian pollycarpus turun dari kendaraannya dan mendekati saya kemudian saya menyerahkan uang tersebut pada saat saya menyerakan uang sesuai perintah sebesar Rp.3000.000,- kepada pollycarpus tersebut diatas saya menyadari ada hubungan antara meninggalnya munir dengan pollycarpus dan muchdi pr hal tersebut saya kaitkan dengan a)adanya surat rekomendasi kepada PT Garuda, b) adanya pemberian sejumlah uang kepada pollycarpus dari muchdi pr, c) pollycarpus merupakan jejaring muchdi pr d) adanya pertemuan pollycarpus di ruang kerja muchdi pr, e) adanya pemberian uang sebesar Rp.3000.000 pada saat pollycarpus diperiksa oleh penyidik MABES POLRI.” saya (terdakwa) katakan itu adalah tidak benar.

- 13.** pada pertanyaan nomor **84** dengan jawaban “ *Saya tidak tahu yang saya tahu pollycarpus adalah jejaring muchdi pr*” **saya (terdakwa) menolak karena tidak benar tidak ada hubungan Deputy dengan agen, yang berhubungan langsung adalah para direktur masing-masing agen bukan deputy.**

Lanjutan **BAP yang ketiga pada hari Rabu tertanggal 7 Mei 2008** oleh Risman yang membacakan (*lihat lampiran dokumen BAP Budi Santoso selengkapnya*) setelah dibacakan Terdakwa memberikan tanggapan mengaku masih mempunyai relevan dengan keterangan sebelumnya dan singkat saja sebagai berikut :

- 1. Saya (Terdakwa) tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Pollycarpus;**
- 2. Pollycarpus bukan agen atau anggota jejaring BIN;**
- 3. Mengenai Dana sebesar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- tidak wajib dilaporkan kepada saya (terdakwa menjabat Deputy Lima mengaku tidak bertanggung jawabkan uang yang berjumlah banyak).**

Dan terakhir Terdakwa mengucapkan terimakasih. Selanjutnya Tim JPU Maju Ambarita memohon untuk dapat diperlihatkan salah satu barang bukti JPU sehubungan dengan keterangan Budi Santoso mengenai bukti pencatatan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diberikan kepada Pollycarpus melalui Budi Santoso atas Muchdi PR (Terdakwa). Dicatat dalam berita acara barang bukti tertanggal 14 Juni 2004 dengan keterangan saldo sebesar Rp.10.000.000,- dengan kredit sebesar Rp.7.200.000,-

Setelah itu Maju Ambarita membacakan BAP As ad dengan nada cepat (*terburu-buru*) seluruh **keterangan BAP saksi As ad pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008** (*lihat dokumen transkrip monitoring*)

- 1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?**

jawabannya iya.saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan jawaban yang sebenarnya-benarnya.

2. Apakah saudara mengerti diperiksa dalam kasus apa?

Jawabannya Ya saya mengerti diperiksa dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan atau turut serta melakukan memberi kesempatan memberi sarana untuk melakukan pembunuhan berencana.

3. Apakah dalam pemeriksaan saat ini saudara didampingi pengacara, bila iya dari mana?

Jawabannya Iya, Saya didampingi staff khusus BIN yang bernama Darsono.

4. Coba jelaskan riwayat hidup singkat saudara!

- *istri endang trianina*
- *anak saya anak satu zaki ismail 30 tahun dua filsafat fitri wulandari 30 tahun, ketiga alex yordanto 28 tahun dan ahmad santo 21 tahun*
- *jelaskan riwayat pekerjaan:*
 - *masuk BIN pada tahun 1975.*
 - *Deputi luar negeri pada tahun 1979.*
 - *Kepala pos arab saudi pada tahun 1983-1987.*
 - *Kepala Pos syiria pada tahun 1987-1990.*
 - *KASUDIN 34 atau produk intel luar negeri pada tahun 1991-1997.*
 - *KADIV product intel luar negeri pada tahun 1997-1999.*
 - *Staff ahli luar negeri pada tahun 1999-2000.*
 - *Deputi III product intel pada tahun 2000-2001.*
 - *WAKABIN pada tahun 2001-saat ini.*

5. Bagaimana hubungan tata cara kerja saudara dengan KABIN!

jawabannya tugas saya banyak di internal mewakili KABIN untuk rapat dan tugas-tugas lain yang diperintahkan KABIN, dan memberitahu hasil rapat kepada para direktur/ Deputi dan hal hal yang bersifat operasional KABIN dapat memerintahkan Deputi / direktur tanpa melalui saya karena tugas saya kepada aspek pembinaan dalam atau internal.

6. Bagaimana hubungan tata cara kerja saudara dengan sekretaris utama BIN ?

jawabannya SESMA yang melaksanakan kebijakan dari saya yang menangani pembinaan administrasi keamanan kedalam sejahteraan anggota, logistik tata laksana organisasi, pendidikan, tata laksana secara umum hal tersebut diatas berasal dari SESMA dan WAKABIN (saya) yang menentukan.

7. Bagaimana hubungan tata cara kerja saudara dengan sekretaris utama BIN ?

jawabannya SESMA yang melaksanakan kebijakan dari saya yang menangani pembinaan administrasi keamanan kedalam sejahteraan anggota, keuangan, logistik, tata laksana organisasi, pendidikan, tata laksana secara umum hal tersebut diatas berasal dari SESMA dan WAKABIN (saya) yang menentukan.

8. Bagaimana hubungan dengan tata kerja saudara dengan deputi?

jawabannya deputi adalah pelaksanan operasional untuk mengajukan perencanaannya dikegiatannya dibidang masing-masing pada KABIN yang dituangkan dalam rencana

kegiatan tahunan untuk hal-hal yang sifatnya insidental deputy langsung melapor kepada KABIN saya hanya mendapatkan tembusan saja, bahkan sebagian besar saya mendapatkan tembusannya saja pihak pelaksana tugas tersebut adalah Deputy yang bersangkutan.

9. Jelaskan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai WAKABIN?

Jawabannya tugas saya membantu dan mewakili KABIN dalam:

- Memimpin BIN;
- Kordinasi dengan instansi lain;
- Menetapkan kebijakan umum;
- Membuat strategi untuk mencapai kebijakan umum tersebut.
Sedangkan tugas saya ditekankan kepada masalah–masalah internal. Antara lain personil, logistik, pembinaan administrasi, surat menyurat dan kadang-kadang mewakili KABIN keluar negeri.

10. Bagaimana mekanisme surat menyurat yang berlaku di BIN khususnya surat keluar instansi BIN?Jelaskan!

jawabannya ada dua jenis surat yang berlaku di dalam instansi BIN:

- a. Surat product intelegen;
- b. Surat mendukung operasi, rekomendasi contohnya clearance, permintaan bantuan dalam rangka kordinasi (permintaan pemegang atau fasilitas).

Mekanisme surat product intelegen adalah surat tersebut saya terima dari ekselon satu yang sudah diparaf. kemudian saya periksa dan paraf surat tersebut dikembalikan ke ekselon satu contoh surat produk intelegen yaitu memorandum intelegen, laporan khusus, laporan atensi, perkiraan keadaan.

Mekanisme surat mendukung operasi adalah surat saya terima dari ekselon satu sebagai konseptor, yang dimaksud dengan ekselon satu adalah DEPUTI, SESMA, STAF AHLI, dan STAF KHUSUS. sebelum surat masuk diberikan kepada saya dan saya bilang dari segi formal administrasi sudah memenuhi maka saya tandatangani, saya tandatangan.

Adapun izin surat maupun materi dan pelaksanaan isi surat tersebut berada pada konseptor/ekselon satu yang mengajukan.

11. Sebelum saya mengetahui surat yang diajukan oleh ekselon satu sebagaimana pada pertanyaan nomor 9 apakah konseptor/ ekselon satu menjelaskan terlebih dahulu kepada saudara maksud dan tujuan dari surat tersebut?

Jawabannya tidak, karena surat tersebut diajukan kepada saya dengan menggunakan pengantar/ nota dinas yang isinya sangat umum, tidak menjelaskan secara detail substansi dari isi surat tersebut.

12. Apakah dalam pelaksanaan tugas BIN dapat menempatkan seseorang sebagai jejaring baik organik maupun non organik BIN di instansi pemerintah di luar BIN, jelaskan untuk kepentingan apa? siapa yang menentukan kriterianya? dan penunjukkan personel yang melaksanakan tersebut? jelaskan!

Jawabannya dapat untuk jejaring organik BIN kepentingan penugasan adalah pengamanan dan pengumpulan bahan informasi-informasi dari instansi-instansi strategis yang didahului dengan pembicaraan pimpinan BIN dengan pimpinan instansi yang bersangkutan oleh karena penempatan jejaring tersebut sifatnya strategis dan atas permintaan instansi (di dalam atau di luar negeri) yang mengeluarkan maka kriteria sepenuhnya ditentukan oleh KABIN, kendati kadang kala KABIN meminta saran/masukan dari staf untuk penugasan jejaring non organik BIN yang mengetahui adalah DEPUTI/ DIREKTUR, Proses penentuan termasuk kriteria personil yang akan ditempatkan sepenuhnya ditangani oleh Deputi/ Direktur sebagai pengendali sesuai kebutuhan.

13. Apakah setiap jejaring non organik BIN wajib diketahui oleh pimpinan BIN?

Jawabannya tidak sebagaimana jawaban saya pada nomor 11 diatas, jejaring non organik BIN sepenuhnya ditangan Deputi/ Direktur yang merekrut jejaring tersebut pimpinan BIN termasuk saya (WAKABIN) tidak mengetahui proses perekrutan dan penugasan jejaring tersebut. Bagaimana mekanisme kontrol bertugas para direktur BIN! Mekanismenya adalah melalui rapat dan laporan tertulis, bentuk rapat yang dilakukan dapat bersifat rutin dan insidental para deputi dan direktur dapat melaporkan tugasnya kepada KABIN/WAKABIN, atau KABIN dapat memberikan arahan kepada deputi yang bersangkutan

14. Apakah saudara mengenal Indra Setiawan Dirut Garuda pada tahun 2004, jelaskan proses perkenalan saudara!

Jawabannya Ya saya kenal dengan Indra Setiawan pada sekitar bulan November 2004 pada saat itu jabatan KABIN kosong tetapi jabatan saya tetap WAKABIN, pada saat itu Indra Setiawan datang ke pen jagaan dan saya dapat laporan dari staff bahwa Indra Setiawan akan menghadap saya sebelum saya menerima Indra Setiawan saya memerintahkan staff untuk memanggil Muchdi PR (deputi lima bidang penggalangan) untuk keperluan saya setelah itu saya dan Muchdi PR menerima Indra Setiawan diruangan saya.pembicaraan pada saat itu adalah mengenai masalah Garuda dan situasi politik yang berkembang.

15. Setelah pertemuan diruang saudara sekitar November 2004 apakah saudara pernah berjumpa dengan Indra Setiawan berapa kali dan jelaskan!

Jawabannya Iya saya pernah bertemu dengan Indra Setiawan dua bulan yang pertemuan pertama di kantor saya pada saat itu saya sedang makan di hotel Shangrilla dan Indra Setiawan menemui saya di toilet namun saya lupa topik pada saat pembicaraan itu yang saya ingat hanya basa basi saja.

16. Apakah saudara kenal dengan Budi Santoso?

Jawabannya Iya saya mengenal pada tahun 2004 beliau adalah direktur perencanaan bidang penggalangan yang pada saat itu dijabat oleh Muchdi PR.

17. Berdasarkan BAP Budi Santoso pada tanggal 3 Oktober 2007 Nomor 7 yang bersangkutan menjelaskan bahwa pernah dimintai tolong oleh Pollycarpus untuk mengoreksi surat yang ditujukan kepada Dirut PT Garuda Indonesia isi pokok tersebut adalah berisi rekomendasi kepada (diulangi) isi tersebut

adalah tentang rekomendasi kepada pollycarpus untuk ditugaskan menjadi corporate security dalam surat tersebut menyediakan kolom yang akan ditandatangani oleh WAKABIN, apakah saudara pernah menandatangani surat yang dimaksud tersebut diatas?

Jawabannya saya tidak ingat namun melihat substansi isi surat tersebut yang pada pokoknya berisikan rekomendasi untuk menetapkan pollycarpus sebagai corporate security pada PT Garuda Indonesia dan mengingat PT Garuda adalah salah satu BUMN yang strategis dan dipandang perlu diamankan dan juga konsep surat tersebut dikoreksi oleh budi santoso sebagai salah satu direktur deputy lima jika memang surat itu ada maka jadi kewenangan bagi saya untuk menandatangani.

18.apakah saudara mengetahui bahwa ada sebuah surat yang saudara tandatangani untuk menempatkan pollycarpus sebagai corporate security di PT.Garuda Indonesia?

Jawabannya saya mengetahui informasi surat yang saya tandatangani untuk merekomendasi pollycarpus ke dalam corporate security PT Garuda Indonesia pada saat persidangan indra setiawan di PN Jakarta Pusat, setelah itu saya mengecek di bagian tata usaha dan ternyata surat yang dimaksud tidak ada dalam agenda.kemudian pada satu kesempatan bertemu dengan muchdi pr disuatu tempat dan menanyakan surat tersebut namun muchdi pr tidak mengakui selain itu saya juga memerintahkan staff saya mencari komputer yang diduga digunakan untuk mengetik surat yang dimaksud diatas.

19.Menurut keterangan indra setiawan di persidangan di PN Jakarta Pusat bahwa ia pernah mendapatkan surat resmi yang bernomor dan berlogo BIN dan ditandatangani oleh WAKABIN tentang penugasan pollycarpus sebagai corporate security di PT Garuda, pertanyaannya siapakah yang melakukan tugas tersebut dan bagaimana pelaksanaan tersebut?

Jawabannya melihat substansi uang tersebut yang pada pokoknya berisikan surat rekomendasi sebagai corporate security pada PT Garuda indonesia maka yang membuat surat tersebut (konseptor) saya kira adalah Deputy lima bidang penggalangan (pada saat itu dijabat oleh Muchdi PR) dan bertanggung jawaban pelaksanaan tugas tersebut berada pada deputy lima bagaimana jawaban saya pada nomor 9 diatas.

20. Apakah saudara mengenal dengan pollycarpus jelaskan!

Saya tidak mengenal dengan pollycarpus.

21.Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada pada persidangan baik sidang peninjauan kembali maupun sidang indra setiawan dan rohainil aini antara lain:

- 1) Pollycarpus pernah berhubungan secara intens menggunakan telepon seluler menelpon muchdi pr**
- 2) Pollycarpus pernah meminta tolong pada budi santoso untuk mengoreksi surat yang akan diberikan kepada dirut garuda (indra setiawan)**
- 3) Rekaman percakapan pollycarpus dengan indra setiawan**

- 4) Pollycarpus pernah menerima sejumlah uang dari budi santoso atas perintah muchdi pr.

Bagaimana pendapat saudara tentang pollycarpus dalam organisasi BIN?

Jawabannya yang pasti bahwa pollycarpus bukan anggota jejaring organik BIN, namun penyampaian fakta-fakta oleh penyidik besar kemungkinan pollycarpus adalah anggota jejaring Non organik BIN namun yang bisa memastikan pollycarpus adalah handlernya / pemegang agennya sendiri.

- 22. Apakah saudara pernah memberikan perintah kepada muchdi pr untuk membuat surat kepada dirut garuda untuk menempatkan pollycarpus ditempat cooperative security pada tahun 2004, jelaskan?**

Jawabannya Tidak pernah, dan perlu saya beritahukan saya tidak kenal dengan pollycarpus dan penugasan jejaring non organik langsung berada kendali di bawah deputi / direktur masing-masing terus bertanggung jawaban dari penugasan tersebut .

- 23. Apakah ada keterangan lain yang saudara ingin sampaikan pada pemeriksaan ini?**

Jawabannya sementara tidak ada.

- 24. Apakah dalam pemeriksaan saudara ada penekanan baik fisik maupun psikis dari pemeriksa atau dari pihak lain?**

Saya tidak merasa ada tekanan dari pihak manapun.

Ambarita selesai membacakan keterangan BAP saksi as ad serta mengucapkan terimakasih kepada majelis hakim, Suharto bertanya tanggapan kepada terdakwa yang menyatakan sebagian besar menerima isi keterangan as ad namun ada tetap membantah mengenai perkenalan dengan Pollycarpus. Terdakwa menambahkan penjelasan mengenai organisasi BIN yang bersifat organisasi direkrut bukan organisasi berstaff. Terdakwa menambahkan mengenai perencanaan yang dilakukan seorang Deputi di kantor BIN diketahui oleh pimpinan baik KABIN maupun WAKABIN juga diketahui oleh Menpolhukan dan Presiden.

Majelis mempertanyakan mengenai saksi meringankan (saksi a de charge) yang akan diajukan oleh Tim PH, wirawan menjelaskan bahwa ada 3 saksi fakta dan 1 ahli. Kemudian Suharto mensarankan agar terpisah pemeriksaan saksi fakta dengan ahli karena mengingat perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Jakarta Selatan banyak sehingga tidak memfokuskan kepada perkara pidana ini saja.

Suharto diakhir pemeriksaan sempat menjelaskan mengenai hak daripada masing-masing Penuntut umum dan Penasehat Hukum yang memiliki hak sama yakni mengajukan saksi dan ahli ke persidangan ini.

Ambarita sedikit menambahkan mengenai keraguan Tim PH atas tandatangan saksi budi santoso yang ada pada lembaran BAPnya maka Tim JPU siap untuk menghadirkan Penyidik yang memeriksa saksi budi santoso sekaligus menyangkan

cuplikan rekaman audio visual di persidangan untuk menyakini bahwa benar saksi budi santoso telah diperiksa oleh penyidik pada waktu tersebut. Majelis menanggapi dengan akan memusyawarahkan inisiatif dari Tim JPU dan akan menyatakan sikapnya pada persidangan berikutnya yakni tanggal 13 November 2008.

Setelah penyampaian hal tersebut Penasehat hukum dan JPU merasa cukup maka majelis menutup persidangan dengan mengatakan "*sidang perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwopradjono dinyatakan ditunda dan dibuka kembali pada hari kamis tanggal 13 November 2008*" sidang ditutup dengan mengetuk palu tiga kali, Majelis keluar ruangan satu persatu dengan penjagaan ketat Polres Jakarta Selatan yang menunggu di pintu keluar Majelis.

Sidang selesai sekitar pukul 12.45 WIB. Pengunjung satu persatu meninggalkan ruangan, wartawan mengejar Lutfi Hakim untuk meminta tanggapan persidangan berikut dengan penjelasan saksi-saksi yang akan dihadirkan berjumlah 3 (tiga) orang (*saksi meringankan PH*) pada persidangan berikutnya.

BEBERAPA POINT PENTING DALAM PERSIDANGAN:

1. Suharto memperingatkan kepada Terdakwa untuk menurunkan kakinya pada saat penunjukkan barang bukti BAP saksi Budi santoso kepada Tim PH (*pada saat itu yang maju ke depan adalah Wirawan Adnan, Rusdianto, Syahrial Litoa*). hal tersebut diatur dalam KUHAP mengenai tingkah laku Terdakwa di persidangan pasal 176 Ayat (1) KUHAP.
2. Tim PH menduga tandatangan yang ada pada berkas BAP saksi Budi santoso adalah palsu, Ambarita (*perwakilan JPU*) menanggapi dengan memohon untuk diperlihatkan rekaman video proses pemeriksaan BAP Budi Santoso, namun Majelis mempertimbangkan untuk menayangkan pemeriksaan Saksi Budi Santoso kemudian pada sidang berikutnya (*tanggal 13 November 2008*) akan menyatakan sikap setuju atau tidak setuju.
3. Penasehat hukum sudah memprediksi BAP akan dibacakan ke dalam persidangan sehingga menyatakan menolak ketika hendak dibacakan keterangan seluruh maupun sebagian keterangan BAP Budi Santoso dan As ad dan telah menuangkan dalam Eksepsi atas penolakan pembacaan BAP tersebut.

BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN:

1. Sinaga memperlihatkan berkas dokumen BAP saksi Budi Santoso dan As ad. Untuk Budi Santoso pada tanggal 3 oktober 2007, 8 Oktober 2007, 27 Maret 2008 dan 7 Mei 2008 serta BAP As ad tertanggal 12 Maret 2008.
2. Ambarita mengajukan salah satu barang bukti dipersidangan yakni Buku Kuarto berisikan 90 lembar (*sheet*) khusus pada tanggal 14 Juni 2004, dengan keterangan kredit sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan saldo sebesar Rp. 7.200.000,- (*Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

PASCA SIDANG

Seperti biasa usai sidang wartawan meminta tanggapan dari Tim JPU dan PH, PH yang biasa diwawancarai adalah Lutfi Hakim. Dalam wawancaranya Lutfi Hakim memberikan beberapa tanggapan sebagai berikut:

- **Pembacaan BAP dituangkan Eksepsi**

Tim penasehat hukum tadi telah beberapa kali menyampaikan dalam persidangan ini bahkan meuangkan dalam eksepsi, kami khawatirkan persidangan ini pada akhirnya hanya membacakan berita acara yang mana berita acara tersebut sangat penting bagi kita untuk kita dengarkan dalam berita acara dan dalam kesaksian persidangan. Akhirnya persidangan ini hanya mendengarkan berita acara saja yang tentu saja sangat tidak mencukupi berita acara itu untuk membuktikan kesalahan seseorang mengingat hanya budi santoso saja yang dia terangkan oleh karena itu kami sangat kecewa dan kami berharap agar hakim betul-betul arif dalam membaca berita acara tersebut jangan semata-mata acuan dalam berita acara itu lantas begitu saja mempercayainya, maka betul-betul dicocokkan dengan kesesuaian dengan kesaksian yang lainnya yang mana berbeda jauh dengan keterangan budi santoso.

- **Menyangkutkan audio visual proses pemeriksaan Budi Santoso dan As ad.**

Tim PH tidak ingin berspekulasi karena soal video itu sudah beberapa kali disampaikan oleh pihak keaksan yang pada faktanya belum pernah diajukan juga, dan ini diajukan setelah selesai seluruh persidangan, setelah selesai persidangan saksi-saksi yang menyangkut pihak penuntut umum selesai kami tidak tahu mengapa tidak dari awal aja ditunjukkan gitu ya, saya tidak mau berspekulasi ada atau tidak. Yang jelas sekarang giliran kami untuk mengajukan saksi-saksi

- **Pembunuhan munir adalah sebuah operasi intelejen yang secara implisit disetir oleh Muchdi PR**

Konten dari BAP keterangan Budi Santoso itu memang sangat keras, ituah yang mengakibatkan kami sangat menuntut keras kehadirannya, mengapa kami ingin tahu kejadian yang sebetul-betulnya, bagaimana dia menjelaskan seperti itu, mengapa dia menjelaskan seperti itu. supaya keterangan itu memuaskan semuanya termasuk masyarakat siapa sebenarnya pelaku kejahatan ini. Tetapi hanya dibacakan dalam bentuk BAP itu memiliki keterbatasan yang luar biasa kita tidak bisa menanyakan kepada saksi mengapa dia mengatakan begitu bagaimana dia mengatakan begitu dan juga tidak bisa mencocokkan dengan keterangan saksi yang lain ini kelemahan dari pembacaan ini

- **Saksi Meringankan Terdakwa**

Tim PH akan menghadirkan saksi-saksi terutama yang menjelaskan bahwa pada saat terdakwa menjabat danjen kopasus, tidak ada sama sekali hubungan dengan penculikan karena pada waktu itu tidak ada penculikan di zamannya dia. Kemudian yang ke dua DKP tidak memutuskan dirinya masalah berkaitan dengan penculikan juga, ya jadi pada masa DKP itu dia sudah tidak menjabat danjen kopasus dan tidak ada hubungannya dengan masalah penculikan itulah saksi yang akan kami hadapkan di persidangan ini

- **Hubungan Pollycarpus dengan Muchdi PR**

Tim PH mengaku Kejadian itu hanya karena kesal, sebetulnya itu pengakuan budi santoso kalo begitu ya dia sendirilah yang berhubungan, karena itulah kami (Tim PH) mengharapkan dia sendiri datang di bisa menceritakan bagaimana dia bertemunya, seperti apa pertemuannya kan nuansanya leih kaya, dia bisa saling di clos dengan terdakwa misalnya kapan dan bagaimana pertemuannya gitukan, tapi dengan dia ngomong sendiri seperti itu, ini kan apa yang bisa anda peroleh dari seperti itu kecuali duga-duga saja.

- **Terdakwa Menyangkal BAP Budi Santoso**

Dia (Terdakwa) membantah hal itu dan inilah yang ingin kami katakan dia perlu dihadirkan ini kemungkinan dia memberi keterangan bohong keterangan palsu dia seperti orang yang lempar batu sembunyi tangan, itulah kenapa kita meminta dia dihadirkan begitu.

- **Penggunaan Pasal 162 KUHP**

Majelis hakim kan sudah menolak, dia menolak argumentasi kami (Tim PH) i sehingga itu langsung dibacakan

Terlihat pintu ruang sidang satu persatu ditutup oleh petugas pengadilan bersafari hitam. Lutfi usai wawancara ditemani oleh pria berkacamata menggunakan safari coklat menunggu hingga selesai wawancara. Wartawan satu persatu keluar ruangan yang segera dtutup tersebut, ruang garuda tertutup sekitar pukul 13.05 WIB seluruh pengunjung maupun wartawan keluar dari ruangan. KASUM diwawancarai wartawan berjumlah sekitar 5 (lima) orang meminta tanggapan kepada Usman Hamid selaku Koodinator KontraS.

---o0o---